



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD/Sederajat, Alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Sauqi Futaki, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Manggarai Barat yang beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 RT/RW. 013/05, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2020 dengan Nomor : 047/B.1.1/LBH-SNTT/PMB/2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 24 September 2020 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 november 2013, Penggugat dengan Status Perawan dan Tergugat dengan status Jejaka, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XI/XXXX**, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah melangsung pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dikediman/rumah saudari tergugat kurang lebih satu tahun yang beralamat di Desa Golo Mori, Dusun Lenteng. Selanjutnya penggugat dan tergugat pindah dikediman bersama (sendiri) sampai saat sekarang yang beralamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) telah dikarunia 1 (satu) orang anak atas nama:
 - ANAK : laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Soknar, 06-09-2014
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi Ketentraman (Keharmonisan) Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat sudah jarang pulang di kediaman bersama sejak bulan Mei Tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa selama tergugat hidup bersama dengan penggugat dikediaman bersama, tergugat adalah suami yang baik dan selalu perhatian serta memberikan Nafkah baik terhadap penggugat sendiri terlebih untuk anak sebagai hasil dari pernikahan yang sah.
 - b) Bahwa tergugat pada Bulan Mei Tahun 2015, meminta izin terhadap penggugat menjemput oran tua tergugat di Cirebon, untuk datang di Manggarai Barat selanjutnya penggugat memberikan izin akan tetapi tergugat tidak datang dengan orang tuanya.
 - c) Bahwa selama beberapa bulan tergugat di Cirebon tergugat sudah jarang komunikasi dengan penggugat dan penggugat binggung dengan sifat tergugat demikian, bahkan penggugat menghubungi tergugat melalui *via telepon* akan tetapi tergugat tidak menjawabnya.
 - d) Bahwa semenjak tergugat pulang dari Cirebon. Tergugat sangat jarang pulang bahkan beberapa bulan baru pulang di kediaman bersama di Soknar terlebih tergugat tidak lagi memberikan perhatian terhadap anak seperti sebelum-sebelumnya.
 - e) Bahwa tergugat pernah dilihat oleh adik penggugat, tergugat lagi duduk bersama dengan teman-temannya di sekitar wilayah pelabuhan Manggarai Barat.
 - f) Bahwa tergugat sejak Bulan Mei Tahun 2015, tergugat tidak lagi memberikan Nafkah lahir dan batin terhadap penggugat. Terebih teruntuk anak-anak sebagai hasil dari perkawinan yang sah antara tergugat dengan penggugat.
 - g) Bahwa Penggugat sementara sekarang merasakan ketidaknyamanan hingga membuat perasaan mental secara psikologis sangat terganggu. Setelah apa yang Tergugat lakukan selama ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya.
6. Bahwa Tergugat sejak Bulan Mei tahun 2015. sampai sekarang tidak pernah memberikan Nafkah Lahir maupun Batin terhadap Penggugat dengan demikian, Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, oleh Penggugat telah mencoba melakukan Mediasi oleh keluarga tergugat dengan Tergugat dengan mencari penyelesaian demi menyelamatkan rumah tangga tersebut, akan tetapi tergugat sudah jarang pulang dikediaman bersama.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) *jo.* Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam. serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah didaftar secara e-Court dan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XI/XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 16 November 2013 M. Bukti surat telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

2. Bukti Saksi

1. SAKSI I, mengaku bapak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2020/PA.Lbj



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa alasan yang jelas karena selama 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan selama meninggalkan Penggugat tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, mengaku adik kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa alasan yang jelas karena selama 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan selama meninggalkan Penggugat tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang artinya berbunyi: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat meninggalkan rumah tanpa tujuan jelas, dan tidak memberi nafkah lahir bathin. Pada bulan Mei 2015 Tergugat tidak memberi nafkah secara lahir bathin dan meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai gugat, dimana Penggugat maupun Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan selama pisah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah di muka sidang dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengetahui langsung penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hal ini adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin hal ini relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun dan selama pisah tidak ada saling komunikasi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri telah pisah rumah tanpa ada komunikasi lagi;
2. Akibat pisah tempat tinggal tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih lima tahun lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya berbunyi: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya utukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh pihak Penggugat, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya menyatakan: *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu"*;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami **Harifa, S.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sanuwar, S.H.I.** dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Karim, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.
Hakim Anggota,

Harifa, S.E.I.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera,

Abdul Karim, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 650.000,00
3. PNBP : Rp 20.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)